

## IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN ADHOC PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024 DI KOTA CILEGON

Nunung Nurjanah<sup>1</sup>, Sulkiah Hendrawati<sup>2</sup>, Hadi Haerul Hadi<sup>3</sup>  
[nunungnurjanah0701@gmail.com](mailto:nunungnurjanah0701@gmail.com)<sup>1</sup>, [sulkiah.hendrawati2020@gmail.com](mailto:sulkiah.hendrawati2020@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[haerulhadi.binabangsa@gmail.com](mailto:haerulhadi.binabangsa@gmail.com)<sup>3</sup>

Universitas Bina Bangsa

**Abstrak:** Pemilu mengajarkan masyarakat terkait dengan proses pengambilan suatu keputusan politik melalui pemberian suara kepada partai politik tertentu sesuai dengan pilihan hati nuraninya. Pemilu juga menjadi agenda yang sangat penting dalam proses demokratisasi demi mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasarkan pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Komisi pemilihan umum (KPU) Merupakan lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu sesuai dengan amanat yang ada dalam perundang-undangan dan bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) berperan penting dalam penyelenggaraan pemilu yang independen dan profesional, dengan menekankan pentingnya integritas dan netralitas dalam proses pemilihan. Meskipun terdapat tantangan dan faktor penghambat, upaya Komisi Pemilihan Umum dalam sosialisasi dan koordinasi dengan berbagai pihak diharapkan dapat mewujudkan pemilu yang damai, jujur, dan berintegritas.

**Kata Kunci:** Komisi Prmilihan Umum, Lembaga Independent, Lembaga Negara.

**Abstract:** Elections teach people about the process of making political decisions through voting for certain political parties according to their conscience's choice. Elections are also a very important agenda in the democratization process in order to realize a democratic government. Elections are held by the General Election Commission (KPU). Based on article 1 paragraph 8 of Law Number 7 of 2017 the General Election Commission (KPU) is an independent institution in the Indonesian constitutional system which has duties, authority and obligations as an election organizer in accordance with the mandate contained in the law and is national, permanent and independent in carrying out elections. The research method used is Normative Law research with a legislative approach taken from primary data by conducting interviews and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the research results, it can be concluded that the General Election Commission (KPU) plays an important role in organizing independent and professional elections, by emphasizing the importance of integrity and neutrality in the election process. Even though there are challenges and inhibiting factors, the General Election Commission's efforts in outreach and coordination with various parties are expected to be able to realize peaceful, honest and integrity elections.

**Keywords:** General Election Commission, Independent Institution, State Institution.

## **PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan) akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, dimana pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tahun yang sama dengan model keserentakan Pemilu Prsiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasarkan pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Komisi pemilihan umum (KPU) Merupakan lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu sesuai dengan amanat yang ada dalam perundang-undangan dan bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.

Dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan serentak itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dibantu oleh struktur kelembagaan di bawahnya yang bersifat hierarkis, yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kemudian untuk mendukung tugas KPU pada tingkatan lebih kecil yaitu kecamatan, desa/kelurahan, sampai dengan tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPU Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk membentuk Badan Adhoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlh) yang masing masing memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Agar penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak dapat memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, diperlukannya sumber daya manusia yang terlibat sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan haruslah memiliki sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas, sumber daya manusia didapatkan melalui proses yang terstandarisasi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan melalui tahapan seleksi sesuai peraturan yang berlaku, jangan sampai ada penyelenggara yang melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan aturan dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan dan diharapkan, karena tugas penyelenggara yaitu mengawal demokrasi sesuai tahapan baik pada pemilu maupun pemilihan yaitu penyelenggara yang memiliki kompetensi dan etika yang baik sesuai prsinsip penyelenggara untuk mewujudkan tujuan dan azas pemilu.

Untuk menjamin mutu sumber daya manusia Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota diperlukan pedoman bagi KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlh itu, diperlukan implementasi peraturan komisi pemilihan umum mengenai pembentukan Badan Adhoc yang mencakup persyaratan, mekanisme pembentukan, hingga pemberhentian dan penggantian Badan Adhoc serta pedoman teknis tata kerja dalam pelaksanaan penyelenggaraannya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dari itu penelitian ini menarik untuk dikaji bagi penyusun serta memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Di Kota Cilegon”.

## **METODE PENELITIAN**

penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian normatif menggunakan studi kepustakaan mengenai Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 terhadap mekanisme pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kota Cilegon.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan suatu peraturan perundang-undangan yang digunakan dengan dikaitkan pada teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

Sifat penelitian ini digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang sedang terjadi untuk mengungkapkan suatu peristiwa yang kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang digunakan dan masih berlaku.

Objek kajian dari penelitian hukum normatif ialah fokus pada sistem norma hukum yang berkaitan dengan suatu peristiwa hukum. Dengan menganalisa suatu peristiwa hukum tersebut, serta menentukan apakah peristiwa hukum tersebut sudah benar atau belum dan seharusnya bagaimana peristiwa hukum tersebut. Oleh karenanya suatu penelitian diawali dengan mencari suatu peristiwa yang terjadi dan kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa hukum tersebut dikaitkan pada norma-norma hukum yang berlaku.

Dengan maksud untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 terhadap mekanisme pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kota Cilegon. Dengan maksud untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 terhadap mekanisme pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kota Cilegon.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 terhadap mekanisme pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kota Cilegon**

Berdasarkan wawancara dengan Ketua KPU Kota Cilegon Bapak Patchurrohman, mengatakan:

“Komisi Pemilihan Umum merupakan penyelenggara pemilu baik itu di tingkat RI, Provinsi, Kabupaten maupun Kota, KPU juga mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan pemilu Presiden dan wakil Presiden dan pemilihan Kepala Daerah yang sering dilakukan di berbagai daerah. KPU sebagai lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia tentunya memiliki tugas dan wewenang sebagai penyelenggara Pemilihan Umum guna untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan menjalankan semua tahapan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum salah satunya yaitu pembentukan Penyelenggara Badan Adhoc. Dasar hukum tugas dan kewenangan dari KPU terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Pasal 3 disebutkan mengenai prinsip penyelenggara pemilu harus memenuhi: Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien. Selanjutnya dalam Pasal 18 mengenai tugas dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum antara lain:”

- a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.
- b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota

- DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  - h) mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan lokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  - i) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - j) mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - k) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  - l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun wewenang dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum meliputi:
    - 1) menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
    - 2) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
    - 3) menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
    - 4) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
    - 5) menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 6) melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berlangsungnya Pemilu yang demokratis itu berkat kerja keras KPU Kabupaten/Kota sehingga pada proses penyelenggara pemilu berlangsung itu akan sangat lancar. Di dalam kewenangan KPU Kabupaten/Kota saat ini sangat dipercayakan oleh KPU yang ada di atasnya karena KPU Kabupaten/Kota diberikan mandat agar melaksanakan Penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota meliputi: Berdasarkan Pasal 13 Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
  1. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
  2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
  3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu;
- m. Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
- n. mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 14 Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;

- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pelaksanaan pembentukan penyelenggara Badan Adhoc KPU menggunakan alat bantu sistem SIAKBA (sistem informasi anggota KPU dan Badan adhoc). SIAKBA merupakan seperangkat sistem teknologi informasi yang berbasis web dalam rangka memfasilitasi tahapan seleksi anggota KPU Provinsi, Kabupaten / Kota dan badan adhoc (PPK, PPS, PPLN). Calon pelamar akan mengakses laman website [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) untuk melakukan login dan membuat akun SIAKBA. SIAKBA digunakan untuk pendaftaran mandiri calon anggota PPK dan PPS dengan mengisi data pendaftaran dan mengunggah persyaratan secara digital. Artinya siapapun calon yang berminat harus buat akun SIAKBA untuk melakukan apply dokumen SIAKBA sendiri dapat dioperasikan oleh pengguna yang telah terdaftar dalam sistim dan dapat juga bagi yang tidak terdaftar secara terbatas.

Pemanfaatan teknologi informasi melalui SIAKBA ini menjadi program prioritas KPU dalam menyiapkan database penyelenggara, diharapkan lebih memudahkan dalam merekrut anggota PPK dan PPS yang kompeten. Sistem Informasi sudah menjadi kebutuhan utama dalam proses pengolahan data dalam setiap organisasi. Banyaknya data yang perlu diolah dan terbatasnya sumber daya manusia sebagai pemroses data menjadi kendala untuk mendapatkan hasil informasi yang komprehensif. KPU melakukan inisiasi dengan pembangunan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) sebagai alat bantu pendukung dalam proses pendaftaran dan arsip penyelenggara pemilu. Bagi pelamar sendiri, dengan menggunakan aplikasi ini tentu saja akan lebih mempermudah proses pendaftaran dan efisien waktu. Pelamar bisa mendaftarkan diri dimana saja dan kapan saja dengan berbekal handphone atau komputer/laptop.

## **2. Eksistensi Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon terhadap Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pelaksanaan Pembentukan Badan Adhoc dan Tata kerja pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kota Cilegon**

KPU Kota Cilegon melaksanakan Sosialisasi disetiap tahapan, dari proses penyelenggaraan awal tahapan hingga akhir tahapan pemilu 2024 sosialisasi dilakukan dalam bentuk pemasangan spanduk/baliho, pemanfaatan media massa, sosialisasi langsung kepada beberapa segmentasi tokoh masyarakat dan sehmmentasi perempuan dan bentuk kegiatan lain sesuai peraturan perundang-undangan, dari Tahapan Pembentukan Badan Adhoc, Pemutakhiran Data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan Dapil, pencalonan, masa kampanye pemilu, masa tenang, Pemungutan suara dan Perhitungan suara serta rekapitulasi hasil perhitungan suara selain itu dalam proses pembentukan penyelenggara Badan Adhoc KPU Kota Cilegon sudah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan yang berlaku, baik berdasarkan Undang-undang pemilu, PKPU maupun juknis, karena dalam peraturan sudah tercantum terkait mekanisme/prosedur pendaftaran badan adhoc dan juga terdapat persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi melalui tahapan seleksi dan disesuaikan dengan kualifikasi seperti dalam proses tahapan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi calon anggota Badan adhoc (PPK,PPS,KPPS, dan Pantarlih), dari mulai Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi, Tes Tertulis dan Pengumuman Hasil Tes tertulis, Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota, Tes wawancara dan pengumuman hasil tes wawancara, Penetapan Hasil Tes Wawancara, Penetapan dan Pengambilan Sumpah Penyelenggara Badan adhoc terpilih, dan didalam peraturan tersebut diatur pula tentang Tata Kerja penyelenggara badan adhoc. Dalam proses pelaksanaan implementasi peraturan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata kerja badan adhoc pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 KPU Kota Cilegon melakukan silaturahmi dan

koordinasi kelembagaan dengan seluruh stakeholder dan media informasi agar dapat bekerjasama dan bersinergi karena hal ini juga sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu karena dalam proses kegiatan penyelenggaraan tersebut ada yang mengatur dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur, sehingga dapat mewujudkan pemilu damai dan berintegritas dalam menciptakan pemilu yang baik, damai, jujur dan berintegritas.

## **KESIMPULAN**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemilu yang netral dan profesional, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Untuk mencapai tujuan demokrasi yang baik, diperlukan penyelenggara yang berintegritas dan kompeten, serta proses pembentukan badan adhoc yang transparan dan terstandarisasi.

Proses pembentukan Badan Adhoc dalam penyelenggaraan pemilu 2024 di KPU Kota Cilegon dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung yang mencakup sosialisasi, pelaksanaan tugas sesuai peraturan, dan koordinasi dengan stakeholder, meskipun terdapat juga faktor penghambat seperti ketidakpuasan peserta seleksi dan kendala teknis. Keseluruhan proses menunjukkan bahwa dengan waktu dan kesabaran, tantangan yang ada dapat diatasi untuk mencapai pemilu yang damai dan berintegritas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Azmi Fendri, Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumberdaya mineral dan batu bara, Jakarta: PT. Raja grafindo, 2016.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Budiawan, Ilham, Politisasi Survei Dan Demokrasi, Malang: Permata Hati, 2008.
- Deddy Mulyadi, M.D, implementasi kebijakan publik, Bandung, Alfabeta CV. 2016.
- Donny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumateri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2015.
- Efendi Jonaedi, Ibrahim Jhonny, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta, Kencana, 2018.
- Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Hukum, Jakarta, Kencana, 2018.
- Hans Kelsen, Teori Hukum dan Negara Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.
- Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi, Makassar, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.
- Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Jogjakarta, Penerbit Rosada, 2007.
- Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelaja 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Bandung, PT Kharisma Putra utama, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2007.
- Restu, Saputra Marwan Indra, Triyono Aris, Suwaji, Metode Penelitian, Yogyakarta, Deepublish, 2021.
- Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, Jakarta, Rajawali Pers, 2003.
- Soerjono Soekanto, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normative, Jakarta, Rajawali Pres, 2018.
- Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D,

Yogyakarta, Alfabeta 2022.

Sumardi Surya Brata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.

#### **JURNAL**

Felicia Patricia, Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum, *Binamulia Hukum* Vol. 8 No. 2, Desember 2019

Isma Kusmiati, Dkk, Efektivitas Proses Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Melalui Aplikasi Sistem Informasi Anggota Kpu Dan Badan Adhoc (SIKBA), *Karimah Tauhid*, Volume 3 Nomor 4 2024.

Jefry Crisbiantoro, Dkk, Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Pembentukan Badan Ad Hock Di Kabupaten Konawe, *Satukata: Jurnal Sains, Teknik Dan Kemasyarakatan* Volume 1 No.3, 2023.

M. Imam Nasef, MPR Di Persimpangan Jalan: Refleksi Paradigmatik Penguatan Kelembagaan MPR Pasca Amendemen UUD 1945, *Istinbath: Jurnal Hukum* 16, no. 2, November 2019.

M. Yusuf A. R, Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik, *GaneC Swara* 4, no. 1, 2010.

Moch. Nurhasim, Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 11 No. 1 Juni 2014.

Muhammad Fajri Ihsan dan Muhajirah Hasanuddin, Kinerja Komisi pemilihan Umum Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2012, *Makassar*, Oktober 2013.

Oktino Setyo Irawan, Analisis Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sebagai Lembaga Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Dinamika Hukum* 1, no. 2, 2011.

Pramono U. Tanthowi, Mempertahankan Kemandirian KPU: Antara Produk Legislasi Dan Mahkamah Konstitusi, *Pustaka Pemilu* 1, no. 1, 2019.

Sri Warjiyati, Penataan Struktur Dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, *Badan Pengawas Pemilu Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis Di Indonesia*, *Aristo* 8, no. 1, 2019.

Suparman Marzuki, Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis, *Jurnal Hukum* 15, no. 3, 2008.

Widdy Yuspita Widiyaningrum, Efektivitas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Pkpu) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih Melalui Petugas Pantarlih Di Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, Volume 7, Nomor 2, 2023.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

#### **INTERNET**

<https://fahum.umsu.ac.id/komisi-pemilihan-umum-kpu-tugas-dan-wewenangnya/> Diunduh pada tanggal 29 Februari 2024.